SALINAN

374

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

B U P A T I B A N D U N G

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD), telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2000 ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta dalam upaya memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA ;

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Bandung.

b. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

f. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerinntah Desa untuk melaksanakan Pemilihan Anggota BPD ;

B A B II

KEDUDUKAN/TUGAS POKOK, MEKANISME PEMILIHAN DAN ORGANISASI BPD

Paragraf 1

Kedudukan/Tugas Pokok

Pasal 2

(1) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa ;

(2) BPD mempunyai tugas dan wewenang mengayomi, legislasi, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat Desa ;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, BPD mempunyai hak-hak yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Tata Tertib BPD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan serta Pelantikan Anggota BPD

Pasal 3

(1) Mekanisme pemilihan Anggota BPD adalah sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa, memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotaan BPD yang selanjutnya menyampaikan Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan kepada Pannitia Pemilihan ;

b. Unsur - unsur kekuatan masyarakat yang ada di Desa, bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan ;

c. Panitia Pemilihan setelah menerima pegajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal calon ;

d. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan ;

e. Panitia Pemilihan mengadakan seleksi Administrasi untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada Masyarakat Desa ;

f. Panitia Pemilihan Menetapkan Jadwal Pemilihan Anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat.

(2) Pemilihan Anggota BPD dapat dilaksanakan dalam suatu rapat pemilihan atau ditempat - tempat tertentu yang ditentukan oleh Panitia ;

(3) Calon terpilih ditentukan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah BPD sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 ;

(4) Hasil pemilihan anggota BPD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan ;

(5) Ketua dan Wakil Ketua BPD dipilih dari dan oleh Anggota BPD terpilih ;

(6) Tata tertib BPD disusun oleh Ketua dan Anggota BPD.

Paragraf 3

Pelantikan Anggota BPD

Pasal 4

Bagi Anggota BPD yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), segera dilaksanakan pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan perencanaan tempat dan waktu pelantikan ditentukan kemudian.

Paragraf 4

Susunan Keanggotaan BPD

Pasal 5

(1) BPD terdiri dari Ketua dan dibantu oleh sebanyak - banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua serta anggota yang merupakan Kelengkapan BPD ;

(2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur kemudian dalam Tata Tertib Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 6

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) Tahun dan berakhir bersama - sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 7

(1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :

a. Meninggal Dunia ;
b. Mengundurkan diri secara tertulis kepada Ketua BPD ;
c. Bertempat tinggal diluar Desa yang bersangkutan ;
d. Tidak lagi memenuhi syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 ;
e. Dinyatakan melanggar sumpah / janji sebagai anggota BPD;
f. Terkena larangan rangkap jabatan ;

(2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kedudukannya diisi oleh calon yang mendapat jumlah suara terbanyak antara calon anggota BPD yang tidak terpilih dalam pemilihan BPD ;

(3) Pemberhentian anggota BPD karena tidak lagi memenuhi syarat - syarat sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c, d, dan e Pasal ini, adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

B A B III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN / PERHITUNGAN SUARA

Pasal 8

(1) Panitia menetapkan bentuk dan model surat suara ;

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak boleh menggunakan gambar dan warna yang sama/mirip dengan OPP atau simbol sesuatu Organisasi/Lembaga Pemerintahan / Agama.

Pasal 9

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih bahwa keadaan kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia;

(2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak dipegang oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 10

(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;

(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak ;

(3) Pemilih yang belum tercatat sebelumnya dalam daftar hadir, berhak mendapatkan surat suara, cukup dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 11

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara atau ruang tertutup yang telah ditetapkan oleh Panitia dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia ;

(2) Bilik suara atau ruang tertutup sebagaimaa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, penempatannya disesuaikan dengan kondisi Daerah yang bersangkutan ;

(3) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara / ruang tertutup adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;

(4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia ;

(5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 12

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :

a. menjamin agar demokrasi berdasarkan Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;

b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara luber dan jurdil.

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa ;

(3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 13

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentutan.

Pasal 14

(1) Setelah melaksanakan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia meminta kepada masing - masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara ;

(2) Dalam hal tidak ada seorangpun yang bersedia menjadi saksi, Ketua Panitia menunjuk salah seorang tokoh masyarakat sebagai saksi dan perhitungan suara tetap berjalan terus, dan Pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 15

(1) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi - saksi hadir ;

(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia teknis menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 16

(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;
b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
d. ditandatangani atau membuat tanda yang membuat tanda yang menunjukan identitas pemilih;
e. memberikan surat suara untuk lebih dari 1(satu) calon;
f. mencoblos tidak tetap pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
g. pencoblosan mengena garis batas kotak gambar.

(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara yang tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih pada saat itu juga.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya suara, anatara panitia teknis dan calon atau saksi, maka ketua pemilihan yang berhak menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 17

(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dapat dinyatakan sebagai calon terpilih.

(2) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi jumlah anggota BPD yang diperlukan, mulai terbanyak ke 1 s/d ke 13 dan seterusnya.

(3) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini yang tidak terpilih menjadi anggota BPD, dapat dijadikan calon anggota BPD pengganti bilamana terjadi kekosongan;

B A B IV

ADMINISTRASI BADAN PERWAKILAN DESA

Bentuk Buku

Pasal 18

(1) Kelengkapan Administrasi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berupa buku-buku terdiri dari

a. Buku agenda keluar/masuk.
b. Buku Ekpedisi.
c. Buku musyawarah.
d. Buku Kas.
e. Buku Tamu.
f. Buku Kejadian, terdiri dari :

- Buku kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- Buku kegiatan ekonomi dan Pembangunan.

(2) Contoh buku-buku kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bentuk Surat

Pasal 19

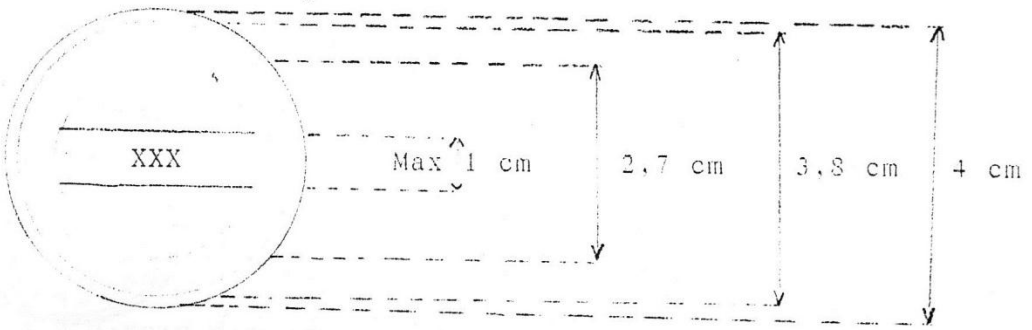
(1) Kelengkapan Administrasi Pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) terdiri dari :

a. Surat Dinas.
b. Surat Edaran.
c. Surat Keterangan.
d. Surat Pengantar.
e. Surat Undangan.
f. Surat Laporan.
g. Surat Daftar Hadir.

Bentuk Stempel Badan Perwakilan Desa

Pasal 20

(1) Contoh ukuran Stempel :



(2) Isi stempel BPD adalah :

a. Dalam lingkaran ditulis Badan Perwakilan Desa.
b. Pada garis tengah ditulis nama Kecamatan.

(3) Yang berhak menggunakan stempel adalah ketua dan atau anggota BPD yang ditunjuk.

(4) Stempel menggunakan tinta berwarna ungu.

(5) Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

Kop Naskah Dinas Badan Perwakilan Desa.
Pasal 21

(1) Kop Naskah Naskah Dinas BPD memuat sebutan :

a. Nana BPD ;
b. Nama Kecamatan ;
c. Nama Kabupaten.

(2) Contoh bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Papan Nama BPD ditempatkan di depan Kantor Desa atau di suatu tempat yang dianggap sebagai tempat pengurus BPD melaksanakan kegiatannya.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 April 2000

BUPATI BANDUNG

HATTA D, S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 April 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Dr. ENDANG ROSIDIN,M.SH.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003